



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 17 / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; disebutkan bahwa Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten / Kota;

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala dssa dan perangkat desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 13 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024,
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Penghasilan Tetap (Siltap) setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Desa Duwet



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet
Nomor : 188 / 17...../ 403.410.14 / 2024
Tentang : siltap Kades dan Perangkat Desa

PENGHASILAN TETAP (SILTAP) BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	JENIS TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	AGUNG SUGIARNO	KESEJAHTERAAN	3.000.000	Januari s/d Desember
2.	IBNU ANGGRI P.	KESEJAHTERAAN	2.300.000	Januari s/d Desember
3.	WURUK WIDODO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
4.	SUNYOTO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
5.	RINA REFRIANI	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
6.	SARNI	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
7.	HERI SANURI	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
8.	PURWANTO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
9.	NILAM CM	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
10.	SUGRIWO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
11.	AGUNG S.	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
12.	ANDIK WIBOWO	KESEJAHTERAAN	1.000.000	Januari s/d Desember

Ditetapkan di : DUWET
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet